



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 122/KEP/E1/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT BINA AKSES PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional tentang Standar Pelayanan Direktorat
Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perluasan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 194);

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT BINA AKSES PELAYANAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara pelayanan publik Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- KETIGA : Standar Pelayanan Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- Standar Pelayanan Fasilitas Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi; dan
 - Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Akses Pelayanan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

a.n MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DEPUTI BIDANG BINA KELUARGA BERENCANA
DAN KESEHATAN REPRODUKSI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR 122/KEP/E1/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT BINA AKSES
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT BINA AKSES PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA

1. Standar Pelayanan Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
- a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Bimbingan/konsultasi perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan bimbingan/konsultasi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Perwakilan BKKBN Provinsi mengirimkan surat permohonan; 2. Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana melakukan verifikasi atas usulan surat permohonan; 3. Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana dan pemohon berkoordinasi terkait jadwal pelaksanaan bimbingan/konsultasi perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; dan 4. Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana melaksanakan bimbingan/konsultasi perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif (GRATIS)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui telepon 021-8098018 atau 021-8009045 (ext. 431); 2. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>email</i>) ditsesyan.bkkbn@gmail.com dan Instagram @kemendukbangga_ditsesyankb; dan 3. SP4N-LAPOR alamat website www.lapor.go.id .

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi, meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 3. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ; 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur; 5. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan

dp 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 112/KEP/E1/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKKBN Nomor 82/KEP/E1/2023 tentang Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi.
2.	Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang rapat; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Jaringan internet; dan 5. Mesin fotokopi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai kemampuan dalam area program keluarga berencana serta pengelolaan alat dan obat kontrasepsi serta penggunaannya; 2. Memiliki kemampuan dalam bidang komputer untuk membuat dan mengelola basis data (<i>data base</i>); 3. Berkomitmen untuk melaksanakan monitoring, pengumpulan data, dan pembaruan data perkiraan beserta asumsinya serta data perencanaan pasokan yang berguna untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai status pesanan alat dan obat kontrasepsi; dan 4. Mempunyai kemampuan dalam menyiapkan dan menyajikan data kuantifikasi dan metodologinya serta hasil akhir kuantifikasi kepada pihak pemangku kepentingan dan pelaksana.
4.	Pengawasan Internal	1. Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana; dan 2. Inspektorat Wilayah III.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan	1. Pelayanan transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan

da 9

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	nepotisme; dan 2. Pelayanan dilakukan tanpa ada diskriminasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

2. Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Akses Pelayanan Keluarga Berencana
- a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Konsultasi dan koordinasi pembinaan akses pelayanan keluarga berencana
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan konsultasi dan koordinasi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengirimkan surat permohonan; 2. Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana melakukan verifikasi atas usulan surat permohonan; 3. Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana dan pemohon berkoordinasi terkait jadwal pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pembinaan akses pelayanan keluarga berencana; dan 4. Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Akses Pelayanan keluarga berencana.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (Tiga) Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif (GRATIS)

fu

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui telepon 021-8098018 atau 021-8009045 (ext. 431); 2. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>email</i>) ditsesyankb@gmail.com dan Instagram @kemendukbangga_ditsesyankb; 3. SP4N-LAPOR alamat website www.lapor.go.id .

b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi, meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 3. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perpres 181 2024; 4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2.	Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang rapat; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Jaringan internet; dan 5. Mesin fotokopi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai pemahaman terkait program dan kegiatan pembinaan akses pelayanan keluarga berencana;

du 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan baik; dan 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan baik.
4.	Pengawasan Internal	1. Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana; 2. Inspektorat Wilayah III.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan 2. Pelayanan dilakukan tanpa ada diskriminasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

a.n MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DEPUTI BIDANG BINA KELUARGA BERENCANA
DAN KESEHATAN REPRODUKSI,


WAHIDIN 